



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2012/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor,;

Melawan

TERMOHON, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kodya Jayapura, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mempelajari surat eksepsi Termohon

Telah mendengar Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 30/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 8 Oktober 2012, Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/20/V/2010 tanggal 09 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah sewa di Kotaraja no 288 F selama satu tahun, kemudian pindah di Jl. Kesehatan selama lima bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan bernama Frida Rizkia Maskat, jenis kelamin perempuan umur 1 tahun 2 bulan dan sekarang bersama orangtua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak Mei 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Keluarga Termohon sering menyepelkan dan menghina Pemohon, Pemohon dianggap tidak mampu memberi nafkah kepada keluarga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon sering membuka aib rumah tangga baik kepada keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2011, Pemohon berangkat ke Biak sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah sewa di Kotaraja;
6. Bahwa pada bulan Mei 2012 Termohon datang ke Biak dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon berada di Biak hanya satu minggu saja;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, namun mengirim surat eksepsi tertanggal 1 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 30/Pdt.G/2012/PA.Bik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan akan tetapi Termohon telah mengirim surat eksepsi, yang telah di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa saat ini Termohon bekerja sebagai PNS guru di SMP 3 Jayapura dan juga sebagai tenaga pengajar di kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, dan bertempat tinggal di Jl. Jeruk Nipis Perumahan KPR BPD Blok F2, Kelurahan VIM, Kecamatan Abepura, Kodya Jayapura, berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 bahwa apabila Pemohon mengajukan perceraian maka permohonan cerai diajukan di Pengadilan yang mewilayahi domisili dari Termohon, dengan demikian maka Pengadilan Agama Biak tidak berwenang untuk menyidangkan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima permohonan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon dan surat eksepsi Termohon, Termohon bertempat tinggal di Abepura Kodya Jayapura dan tidak pernah tinggal di Biak Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Termohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Termohon dan tanggapan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi persoalan dalam eksepsi Termohon adalah apakah Pengadilan Agama Biak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan sekaligus menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian, yaitu permohonan cerai talak terhadap Termohon in casu merupakan perkara kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
2. Bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jayapura, maka untuk mengajukan Permohonan perceraian, khususnya cerai talak pada prinsipnya harus di ajukan ditempat kediaman Termohon, kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama dan kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (Pemohon). Hal ini sesuai dengan Pasal 142 RBg, jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Termohon patut dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama Biak harus menyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan dalil -dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Termohon ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Biak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 30/Pdt.G/2012/PA.Bik ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. selaku Ketua Majelis, Ihsan, S.HI. dan H. Mansur KS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Parno, S.HI. selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Hakim Anggota

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

ttd

Ihsan, S.HI

ttd

H. Mansur KS, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Parno, S.HI